



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 22-K/PMT.II/AU/IX/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Agus Susanto, M. Tr. Opsla**
Pangkat/NRP : Letkol Lek / 529652.
Jabatan : Pamen DP Koopsud I
Kesatuan : Koopsud I
Tempat tgl lahir : Kudus, 15 April 1980
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. H. Rausin No. 81 Rt.01/01 Palmerah, Jakarta Barat.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Pangkoopsud I selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan 27 Maret 2024 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/21/III/2024 tanggal 7 Maret 2024
2. Kemudian dibebaskan oleh Pangkoopsud I selaku Ankum pada tanggal 28 Maret 2024 berdasarkan Keputusan pembebasan Nomor Kep/27/III/2024 tanggal 28 Maret 2024

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Pom Koopsud I Nomor POM-401/A/IDIK-02/IV/2024 tanggal 29 April 2024.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara Pangkoopsud I selaku Papera Nomor:Kep/58/VIII/2024 tanggal 8 Agustus 2024 ;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Tinggi Nomor Sdak/25/VIII/2024 tanggal 13 September 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor TAPKIM/22-K/PMT.II/AU/IX/2024 tanggal 19 September 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor : TAPTERA/22-K/PMT.II/AU/IX/2024 tanggal 19 September 2024 ;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAPSID/22-K/PMT.II/AU/IX/2024 tanggal 20 September 2024;
7. Surat panggilan dan tanda terima (*re/laas*) untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi;

Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Nomor: 22-K/PMT.II/AU/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Tinggi Nomor Sdak/25/VIII/2023 tanggal 13 September 2024 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa serta keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan yang dibacakan dipersidangan.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP;

b. Oditur Militer Tinggi mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Terdakwa (Letkol Lek Agus Susanto) dengan Saksi-2 (Pratu Bagas Dwi P) tentang pengembalian uang administrasi pemberangkatan Satgas PBB yang dijanjikan Terdakwa.

2) 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp.9.000.000,-(Sembilan jura rupiah) dari nomor rekening bank Mandiri 1660003719622 atas nama Bagas Dwi Prakoso ke nomor rekening bank BCA 0311867384 atas anama Agus Susanto.

3) 1 (Satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dari nomor rekening bank Mandiri 1660003719622 atas nama Bagas Dwi Prakoso ke nomor rekening bank BCA 0311867384 atas anama Agus Susanto.

4) 1 (Satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dari nomor rekening bank Mandiri 1660003719622 atas nama Bagas Dwi Prakoso ke nomor rekening bank BCA 0311867384 atas anama Agus Susanto.

5) 1 (Satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp.14.000.000,-(empat belas juta rupiah) dari nomor rekening bank Mandiri 1660003719622 atas nama Bagas Dwi Prakoso ke nomor rekening bank BCA 0311867384 atas

Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Nomor: 22-K/PMT.II/AU/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terhukum, sebanyak Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan (*Pleidoi*) / Permohonan (*Clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum, pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi, alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, maka Penasihat Hukum Terdakwa akan menganalisa lagi unsur Pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer. Karena menurut Penasihat Hukum Terdakwa, ada kekeliruan dalam penerapan sanksi pidana bagi Terdakwa dan pertanggungjawaban pidana yang terlalu berat selama 8 (delapan) bulan penjara sebagaimana dibacakan pada sidang minggu lalu yaitu pada tanggal 12 Desember 2024.

Sebelum Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan permohonan dalam persidangan ini, perlu kami kemukakan berkaitan dengan diri Terdakwa, bahwa Terdakwa merupakan seorang prajurit yang masih muda dan memiliki masa depan yang panjang serta merupakan tulang punggung keluarga, belum pernah terlibat permasalahan hukum serta memiliki keahlian dibidang Elektronika dan komunikasi yang mana tenaganya masih dibutuhkan oleh satuan khususnya TNI Angkatan Udara, karena keahlian tersebut spesifik dan memerlukan pendidikan yang cukup panjang dan keahlian tersebut masih terbatas di instansi TNI Angkatan Udara.

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga menyampaikan dalam fakta persidangan dan terutama tuntutan Oditur Militer yaitu diuntut 8 (delapan) bulan penjara, kami sebagai Tim Kuasa Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Tuntutan Oditur tersebut. Kami beranggapan bahwa sesuai dengan fakta persidangan dan keterangan para saksi, yang mana Terdakwa telah mengembalikan seluruhnya uang kepada para Saksi sehingga menurut kami tim kuasa hukum terdakwa diuntut dengan 8 (delapan) bulan penjara kurang tepat mengingat terdapat itikad baik dari Terdakwa kepada para Saksi yang telah mengembalikan uang dan antara Terdakwa dan para Saksi sudah saling memaafkan dan hubungan pribadi maupun kedinasan menjadi normal Kembali. Bahwa Terdakwa selama proses persidangan telah menunjukkan sikap ksatria, dan kooperatif dan sudah berusaha jujur dan memberikan keterangan sesuai dengan kejadian yang dialami.

Berdasarkan hal-hal tersebut, kami selaku Penasehat Hukum berpendapat bahwa Terdakwa sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan karena kesempumaan hanya milik Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk itu Penasehat Hukum ingin mengajukan permohonan pembelaan (*pledoi*) dalam perkara Terdakwa tersebut di atas. Perkenankanlah kami hendak menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masih mempunyai harapan besar terhadap pengembangan

Halaman 3 dari 36 halaman Putusan Nomor: 22-K/PMT.II/AU/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pmkt
Kasus sebagai seorang Prajurit TNI, oleh karena hal tersebut maka Terdakwa masih dapat dibina dan dididik menjadi Prajurit TNI AU di masa akan datang.

2. Bahwa Terdakwa selama dalam proses penyidikan sampai dengan persidangan telah bersikap kooperatif sehingga tidak mempersulit pemeriksaan dalam persidangan terhadap Terdakwa.

3. Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta tidak akan melakukan pelanggaran maupun tindak pidana lainnya.

4. Bahwa Terdakwa selama melaksanakan tugas kedinasan dapat bekerja dengan baik di lingkungan TNI Angkatan Udara.

5. Bahwa Terdakwa telah sadar serta mengakui kesalahannya atau kekhilafannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan tidak akan melakukan pelanggaran hukum sekecil apapun.

Kiranya sebelum majelis hakim memberikan putusan mohon mempertimbangkan kepribadian Terdakwa.

Pada akhirnya permohonan kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa mengharapkan Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara ini dalam menjatuhkan putusan berkenan untuk mempertimbangkan uraian mengenai Analisa Hukum, Fakta Persidangan dan Barang Bukti serta Kesimpulan yang telah disampaikan di atas, oleh karenanya mohon Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan:

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa seluruhnya.
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.
3. Replik Oditur Militer Tinggi yang disampaikan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut.

Setelah mendengar dan mempelajari pembelaan (*Pledooi*), baik yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur berpendapat bahwa pada pokoknya Terdakwa keberatan atas tuntutan oditur dengan alasan :

Bahwa Penasihat Hukum menyampaikan dalam fakta persidangan terutama tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa selama 8 (delapan) bulan penjara, maka Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Tuntutan Oditur tersebut dan sesuai dengan fakta di persidangan serta keterangan para saksi, Terdakwa telah mengembalikan seluruh kepada para Saksi sehingga menurut Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tuntutan pidana yang dibacakan oleh Oditur Militer tersebut kurang tepat mengingat terdapat itikad baik dari Terdakwa yang telah mengembalikan uang para Saksi dan antara Terdakwa dengan para Saksi sudah saling memaafkan sehingga hubungan pribadi maupun kedinasan menjadi normal Kembali.

Bahwa Tuntutan Oditur yang telah dibacakan dalam persidangan sebelumnya disusun berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang

Halaman 4 dari 36 halaman Putusan Nomor: 22-K/PMT.II/AU/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menunjukkan kesalahan Terdakwa, namun demikian oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan pembelaan atas tuntutan oditur, maka dalam kesempatan ini Oditur akan menyampaikan tanggapan terhadap pembelaan Terdakwa, sebagai berikut:

Bahwa Oditur Militer menilai Nota Pembelaan (*pleidooi*) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa hanya berisi permohonan (*clementie*), karena unsur-unsur pasal yang didakwakan Oditur Militer dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan dan keterangan para Saksi, maka Oditur Militer sangat yakin perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan, kemudian i'tikad baik Terdakwa yang telah mengembalikan seluruh uang kepada para Saksi Oditur Militer beranggapan hal tersebut hanya sebagai bahan pertimbangan keringanan hukuman terhadap Terdakwa, sehingga atas Nota Pembelaan (*pleidooi*) yang berisi permohonan (*clementie*) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Oditur Militer tidak perlu menanggapinya.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP sehingga Oditur Militer menyatakan tetap dengan Tuntutan semula yang Oditur Militer bacakan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024.

Dengan terpenuhi dan terbuktinya seluruh unsur pidana yang didakwakan, Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan Terdakwa Letkol Lek Agus Susanto, S.T., M.Tr.Opsla, NRP 529652 Dansatkomlek Koopsud I bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" dan Menolak Nota Pembelaan (*pleidooi*) yang berisi permohonan (*clementie*) yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa.

4. Dupliek Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya tetap pada pembelaanya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Dinas Hukum Koopsud I Kolonel Kum Ari Satrio Wibowo, S.H. NRP 527699 Kakum Koopsud I Dkk 3 orang yang beralamat di Jl. Kopatdara No.1 Halim Jakarta Timur, berdasarkan Surat Perintah dari Panglima Komando Operasi Udara I Nomor Sprin/1239/X/2024 dan Surat Kuasa dari Terdakwa Nomor 01/X/2024/SRT.KUASA tanggal 22 Oktober 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta, Nomor Sdak/25/VIII/2024 tanggal 13 September 2024, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan tempat (tempat-tempat) tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2023 bertempat di Jakarta, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang berwenang

Halaman 5 dari 36 halaman Putusan Nomor: 22-K/PMT.II/AU/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

meneriksa dari pengadilan ini, telah melakukan tindak pidana: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang”, dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Akademi Angkatan Udara Maguwo Yogyakarta, tahun anggaran 2002, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda, kemudian ditugaskan sebagai Kasubbur Harpon Satkomlek Koopsau II, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Dansatkomlek Koopsud I dengan pangkat Letkol Lek, NRP529652.
- b. Bahwa pada awal bulan Juni 2023, Saksi-3 (Wahyu Prabowo M., S.T.) dihubungi oleh Terdakwa yang bertujuan untuk meminjam uang kepada Saksi-3 supaya membantu keluarganya yang sakit, namun Terdakwa mendapat pinjaman dari orang lain sehingga tidak jadi pinjam uang kepada Terdakwa, selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa menelepon Saksi-3 dan bertanya “apakah ada Perwira atau anggota yang berminat berangkat Satgas PBB di Lebanon” kemudian setelah 2 (dua) hari Terdakwa kembali menanyakan kepada Saksi-3 “apakah sudah ada orang yang berminat?” dan dijawab oleh Saksi-3 “belum ada”, namun Saksi-3 mengatakan kepada Terdakwa akan menawarkan lagi kepada orang lain”.
- c. Bahwa Saksi-3 mengirimkan pesan di grup *WhatsApp* “Junior Faskon” dan “Fasint” dengan pesan yang isinya menanyakan “apakah ada personel yang minat untuk berangkat Satgas PBB/Unifil (Lebanon)”, kemudian Saksi-3 dihubungi Saksi-4 (Lettu Sus M. Choerul Anas, S. Ars), Saksi-5 (Lettu Sus Riki Handri Muchlis Sakuntara, S.T., M.T.) dan Saksi-6 (Lettu Sus Dwi Agung Prawoto) yang menanyakan terkait Satgas PBB di Lebanon, selanjutnya Saksi-3 memberikan nomor handphone Terdakwa dengan tujuan bagi yang berminat bisa langsung menghubungi ke nomor handphone Terdakwa, lalu Saksi-4 menghubungi Terdakwa dan bertanya “apakah saya boleh dan bisa mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi sebagai pasukan perdamaian? dan dijawab oleh Terdakwa “untuk slot jatah Perwira Unifil sudah terisi, untuk Satgas Unifil di Lebanon slot yang tersedia tinggal slot Tamtama, coba kamu informasikan ke anggota Tamtama jika ada yang berminat” setelah mendapat penjelasan dari Terdakwa maka Saksi-4 menghubungi Saksi-2 (Pratu Bagas Dwi P) dan memberikan nomor handphone Terdakwa kepada Saksi-2.
- d. Bahwa Saksi-2 berkenalan dengan Terdakwa melalui telepon, kemudian Saksi-2 mendapat pesan dari Terdakwa melalui *whatsapp* yang memberitahukan tentang adanya seleksi Satgas PBB di Lebanon dan menawarkan Saksi-2 untuk ikut seleksi

Halaman 6 dari 36 halaman Putusan Nomor: 22-K/PMT.II/AU/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Satgas PBB dengan membayar administrasi sebesar Rp25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) apabila gagal Terdakwa akan mengembalikan seluruh uang milik Saksi-2.

e. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2023, Saksi-5 menghubungi Terdakwa untuk memastikan adanya informasi seleksi Satgas PBB tersebut, kemudian Saksi-5 diminta oleh Terdakwa untuk mengirimkan data diri yang akan diajukan ke PMPP, saat itu Terdakwa juga menjanjikan kepada Saksi-5 bisa ikut seleksi sampai lulus dan berangkat Satgas PBB di Lebanon dengan syarat membayar uang administrasi Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang akan digunakan untuk kordinasi dengan orang PMPP, selanjutnya sekira pukul 13.05 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-5 dan memberitahu jika pembayaran tersebut bisa dicicil sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Tersangka juga menyampaikan kepada Saksi-5 kalau biasanya orang yang ikut Satgas membayar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sehingga atas bujuk rayu Terdakwa tersebut, Saksi-5 mengirimkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara di transfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 0311867384 atas nama Agus Susanto dengan dilengkapi bukti transfer.

f. Bahwa Saksi-6 juga menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kepastian informasi adanya seleksi Satgas PBB, saat itu Saksi-6 dijanjikan oleh Terdakwa jika Saksi-6 bisa ikut berangkat Satgas PBB dengan membayar administrasi sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) supaya nama Saksi-6 masuk dalam surat telegram pemanggilan seleksi Satgas PBB, selanjutnya Saksi-6 mengirimkan uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara transfer melalui Bank BRI dengan nomor rekening 549040619425 atas nama Dwi Agung Prawoto ke Bank BCA dengan nomor rekening 0311867384 atas nama Agus Susanto dengan dilengkapi bukti transfer berupa *screenshot* pada aplikasi Brimo.

g. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2023, sekira pukul 07.18 Wib Saksi-5 ditelepon oleh Terdakwa yang menyampaikan kepada Saksi-5 supaya menyelesaikan sisa pembayarannya sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila tidak segera dibayarkan maka uang yang sebelumnya sudah dikirimkan ke Terdakwa akan dinyatakan hangus sehingga Saksi-5 meminjam uang kepada orang tuanya, selanjutnya Saksi-5 mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 0311867384 atas nama Agus Susanto dengan bukti transfer berupa *screenshot* dari layar *handphone*, kemudian masih pada tanggal, bulan dan tahun yang sama Saksi-6 kembali mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk meyakinkan orang Sops Mabesau dan Saksi-6 telah menyimpan bukti transfer berupa *screenshot* dari aplikasi Brimo pada tanggal 22 Juni 2023 pada pukul 07.52 Wib.

h. Bahwa Pada Tanggal 24 Juni 2023, sekira pukul 20.17 Wib, Saksi-2 mengirimkan uang secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali dari nomor rekening Bank Mandiri

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan Nomor: 22-K/PMT.II/AU/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1660003749622 atas nama Agus Dwi Prakoso ke nomor rekening Bank BCA 0311867384 atas nama Agus Susanto, pengiriman pertama sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah), pengiriman kedua sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang ketiga sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga total uang yang Saksi-2 transfer kepada Terdakwa sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

i. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2023, Saksi-2 kembali mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui rekening yang sama sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sehingga total seluruh uang yang sudah Saksi-2 kirimkan kepada Terdakwa sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian sekira bulan Agustus 2023, Terdakwa ditanya oleh Saksi-2 mengenai kepastian surat telegram pemanggilan Seleksi PBB di Lebanon, saat itu Terdakwa menjelaskan jika Telegram tersebut sudah keluar namun nama Saksi-2 tidak tercantum didalamnya sehingga Terdakwa kembali menjanjikan Saksi-2 bahwa akan mengusulkan kembali nama Saksi-2 untuk mengikuti Satgas PBB di Kongo pada bulan September 2023.

j. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2024, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 untuk membuat surat pernyataan dengan tujuan untuk meyakinkan Saksi-2, kalau Terdakwa akan mengembalikan uang milik Saksi-2, kemudian pada tanggal 20 Februari 2024, Saksi-2 bersama Saksi-8 (Pratu jefriyanto) datang ke kantor Satkomlek Koopsud I untuk menemui Terdakwa dengan tujuan untuk membuat surat pernyataan yang berisi kalau Terdakwa mengakui telah melakukan penipuan kepada Saksi-2 dan menyatakan akan mengembalikan seluruh uang saksi-2 paling lambat tanggal 29 Februari 2024, apabila Terdakwa tidak memenuhi janjinya maka siap dituntut secara hukum sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-2 yang disaksikan oleh Saksi-8 dan Saksi-7 (Kopda Firman Setyo Haryono), namun ternyata pada tanggal 29 Februari 2024, Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut.

k. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2024, Terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi-2 yang menyampaikan jika Terdakwa belum juga mengembalikan uang miliknya, maka Saksi-2 akan melaporkan Terdakwa ke Pom Koopsud I sehingga pada tanggal 4 Maret 2024, pukul 05.28 Wib Terdakwa mengembalikan uang milik Saksi-2 melalui transfer dari Bank BCA nomor rekening 0311867384 atas nama Agus Susanto ke Bank Mandiri nomor rekening 1500030849911 atas nama Muhamad Choerul Anas sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian transfer lagi pada pukul 18.42 Wib sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

l. Bahwa Terdakwa sampai saat ini masih belum mengembalikan uang milik Saksi-5 (Lettu Sus Riki Handri Muchlis Sakuntara) dan Saksi-6 (Lettu Sus Dwi Agung) dengan alasan karena gaji Terdakwa sudah habis untuk membayar cicilan di Bank sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang, karena perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-5 mengalami kerugian sebesar Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan Saksi-6

Halaman 8 dari 36 halaman Putusan Nomor: 22-K/PMT.II/AU/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengalami kerugian sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sehingga Saksi-5 dan Saksi-6 berharap Terdakwa diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

m. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut maka Saksi-1 (Sertu Syarifudin) yang mendapat perintah dari Komandan Pom Koopsud I untuk melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa menemukan adanya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pom Koopsud I sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : POM-405/A/IDIK-01/III/2024/Pom Koopsud I tanggal 4 Maret 2024.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia mengerti atas Surat Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya dan terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum maupun Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Syarifudin
Pangkat, NRP : Sertu, 531369
Jabatan : Ba Lidkrim
Kesatuan : Pom Koopsud I
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 2 Juni 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Ciereng Residence Kab. Subang Jawa Barat/Mess
Antariksa III No.12 Jl. Kopatdara I Halim Perdanakusuma.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka sejak bulan Juni Tahun 2023 saat Tersangka berdinan di Koopsud I sebatas atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saat ini Saksi berdinan di Pom Koopsud I dengan jabatan Ba Lidkrim Pom Koopsud I Berdasarkan Kep Kasau saya ditugaskan sebagai Ba Lidkrim Pom Koopsud I dengan tugas dan tanggung jawab sebagai staf pelaksana dibawah kendali Kasi Lidpamfik Pom Koopsud I yang bertugas melaksanakan Penyelidikan Kriminal serta dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban bertanggung jawab secara berjenjang kepada Kasipamfik Pom Koopsud I dan Komandan Pom Koopsud I.
3. Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan

Halaman 9 dari 36 halaman Putusan Nomor: 22-K/PMT.II/AU/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa karena Saksi yang membuat laporan polisi dalam perkara ini .

4. Bahwa Saksi mendapatkan perintah dari Komandan Pom Koopsud I untuk melakukan penyelidikan tindak pidana penipuan terhadap Pratu Bagas yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, dari hasil penyelidikan tersebut didapatkan cukup bukti bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi-2 (Pratu Bagas Dwi P) dengan cara menjanjikan/mengiming-imingi Saksi-2 untuk dapat berangkat Satgas PBB/Unifil di Lebanon dengan membayar uang administrasi sebesar Rp. 25.000.000., (dua puluh lima juta rupiah), dan Tersangka berjanji kepada Saksi-2 apabila tidak jadi diberangkatkan Satgas maka uang tersebut akan Terdakwa kembalikan kepada Saksi-2, namun Saksi-2 ternyata tidak jadi diberangkatkan untuk Satgas PBB/Unifil di Lebanon dan uang milik Saksi-2 tersebut belum dikembalikan oleh karena Pratu Bagas Dwi P membuat laporan .

5. Bahwa perbuatan Tersangka yang melakukan tindak pidana penipuan terhadap Saksi-2 tersebut tidak dibenarkan menurut hukum dan aturan TNI khususnya TNI AU sehingga atas perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka tersebut harus diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

6. Bahwa mendasari hasil penyelidikan tersebut saya diperintahkan untuk membuat lapolisi di Pom Koopsud I

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Bagas Dwi Prakoso
Pangkat, NRP : Pratu, 61819803547857
Jabatan : Ta Harfasint Dislog
Kesatuan : Puslat Kodiklatau
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 2 Maret 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Puslat Gedung IBN Jakarta Timur

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juni 2023, dikenalkan oleh Saksi-3 (Mayor Sus Wahyu) dan Saksi-7 (Lettu Sus Annas), antara Saksi dengan Tersangka tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-2 awalnya kenal dekat dengan Lettu Sus Anas kemudian Lettu Sus Anas mengirimkan chat melalui *Whatsapp* kalau kamu berminat berangkat ke Lebanon agar menghubungi Letkol Lek Agus Susanto.

Halaman 10 dari 36 halaman Putusan Nomor: 22-K/PMT.II/AU/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa pada awal bulan Juni 2023, sekira pukul 09.00 Wib Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan tujuan untuk memperkenalkan diri kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menawarkan dan menjanjikan Saksi untuk diberangkatkan mengikuti Satgas PBB di Lebanon dengan membayar uang administrasi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta).
4. Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan cara pembayaran sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) didepan atau setelah diberangkatkan, kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa pembayaran harus dilakukan didepan apabila Saksi gagal/tidak jadi diberangkatkan maka uang tersebut akan Terdakwa kembalikan seluruhnya kepada Saksi.
5. Bahwa Saksi kemudian menyerahkan uang yang diminta oleh Terdakwa dengan cara transfer menggunakan Livin Mandiri Online ke nomor rekening Bank BCA milik Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- Pada Tanggal 24 Juni 2023, sebanyak 3 (tiga) kali transfer yang pertama transfer sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dari nomor rekening Bank Mandiri 1660003719622 atas nama Bagas Dwi Prakoso ke nomor rekening Bank BCA 0311867384 atas nama Agus Susanto dan yang kedua transfer sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari nomor rekening Bank Mandiri 1660003719622 atas nama Bagas Dwi Prakoso ke nomor Bank BCA 0311867384 atas nama Agus Susanto dan yang ketiga Saksi transfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari nomor rekening Bank Mandiri 1660003719622 atas nama Bagas Dwi Prakoso ke nomor rekening Bank BRI 360701030774533 atas nama Agus Susanto sehingga total uang yang Saksi transfer kepada Terdakwa sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
 - Pada Tanggal 26 Juni 2023, Saksi kembali mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui transfer menggunakan Livin Mandiri Online sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dari nomor rekening Bank Mandiri 1660003719622 atas nama Bagas Dwi Prakoso ke nomor rekening Bank BCA 0311867384 atas nama Agus Susanto.
5. Bahwa Setelah Saksi menunggu sekira 5 bulan ternyata belum juga diberangkatkan untuk Satgas PBB di Lebanon, sehingga Saksi memutuskan untuk tidak berangkat ke Lebanon selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa dengan tujuan untuk membatalkan keinginannya berangkat Satgas PBB dan Saksi minta kepada Terdakwa untuk mengembalikan seluruh uang yang sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa.
6. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2024, Saksi bersama Saksi-6 (Pratu Jefriyanto) datang ke kantor Satkomlek Koopsud I untuk menemui Terdakwa dengan tujuan untuk membuat surat pernyataan yang isinya bahwa Terdakwa menyadari telah menipu Saksi

Halaman 11 dari 36 halaman Putusan Nomor: 22-K/PMT.II/AU/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan tidak mengembalikannya yang sudah Saksi kirim kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan tempo paling lambat tanggal 29 Februari 2024, kemudian surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh Saksi, Terdakwa dan disaksikan oleh Saksi-6 (Pratu Jefriyanto) dan Saksi-8 (Kopda Firman Setyo Haryono), namun hingga sampai pada tanggal 29 Februari 2024 Terdakwa tidak mengembalikan uang milik Saksi.

7. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2024, pukul 05.28 Wib Terdakwa mengembalikan uang milik Saksi dengan cara transfer dari Bank BCA nomor rekening 0311867384 atas nama Agus Susanto ke Bank Mandiri nomor rekening 1500030849911 atas nama Muhamad Choerul Anas sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan transfer yang kedua pada pukul 18.42 Wib senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

8. Bahwa atas perbuatannya Terdakwa sudah minta maaf kepada Saksi-2 dan Saksi-2 memaafkannya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Wahyu Prabowo M., S.T.
Pangkat, NRP : Mayor Sus NRP 538670
Jabatan : Pabandarankon Bandyafaskon
Kesatuan : Koopsud I
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 3 Agustus 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Sakura Raya No B38 komplek Hankam Jatimakmur,
Pondok Gede

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juni 2023, saat Terdakwa berdinan di Koopsud I, hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada awalnya Saksi ditelepon oleh Terdakwa yang akan meminjam uang kepada Saksi yang akan digunakan untuk keluarganya yang sakit, namun Terdakwa tidak jadi meminjam uang Saksi karena sudah mendapatkan pinjaman dari orang lain, setelah beberapa hari Saksi ditelpon lagi oleh Terdakwa yang menanyakan tentang apakah ada Perwira atau anggota yang berminat berangkat Satgas PBB di Lebanon dan setelah 2 (hari) Terdakwa kembali menelepon Saksi menanyakan "apakah sudah ada orang yang berminat?" dan dijawab oleh Saksi "belum ada, namun saya akan menawarkan kepada orang lain".
3. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2023, Saksi menawarkan di Whatsapp Grup "Junior Faskon" apakah ada yang minat untuk berangkat Satgas PBB/Unifil (Lebanon), setelah

Halaman 12 dari 36 halaman Putusan Nomor: 22-K/PMT.II/AU/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

itu ada beberapa junior yang menghubungi Saksi, dan pada tanggal 22 Juni 2023 Saksi-7 (Lettu Sus M Choerul Anas) melalui telepon menyampaikan kepada Saksi jika dirinya berminat untuk berangkat Satgas PBB/Unifil di Lebanon. Setelah itu Saksi memberikan nomor *Handphone* Terdakwa kepada Saksi-4 agar dapat berkomunikasi langsung dengan Terdakwa. Setelah itu Saksi tidak mengetahui kelanjutan komunikasi antara Saksi-7 dengan Terdakwa.

4. Bahwa Saksi kemudian mengetahui jika Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi-7 ketika mengetahui bahwa Saksi-7 tidak berangkat Satgas PBB di Lebanon dan Terdakwa tidak ada etika baik untuk mengembalikan uang milik Saksi-7, sehingga permasalahan tersebut dilaporkan ke Polisi Militer Koopsud I, baru kemudian Terdakwa mau mengembalikan uang milik Saksi-7.

5. Bahwa Saksi mengetahui dari *whatsapp grup* jika Terdakwa sudah mengembalikan uang para saksi dengan cara mencicil milik Sdr. Anas, Riki dan Agung dikembalikan pada tanggal 4 Juni 2024 dan mengembalikan kepada Sdr. Riki pada tanggal 29 Oktober 2024.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Riki Handri Muchlis Sakuntara, S.T., M.T.

Pangkat, NRP : Lettu Sus NRP 21819509548155

Jabatan : Ps. Kasifashar Dislog

Kesatuan : Lanud Iskandar

Tempat, tanggal lahir : Lahat, 11 September 1995

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Komplek TNI AU Lanud Iskandar

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 21 Juni 2023 melalui aplikasi *Whatsapp*, hubungan antara Saksi dan Terdakwa sebatas senior dan junior serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mendapat pesan dari "*Whatsaap Grup Fasint*" yang dikirim oleh Saksi-3 (Mayor Sus Wahyu Prabowo, M., S.T.) yang berisi pemberitahuan dengan kalimat "apabila ada yang berminat mengikuti seleksi Satgas PBB agar menghubungi Letkol Lek Agus Susanto".

3. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2023 Saksi menghubungi Terdakwa melalui *whatsapp* dan mendapat informasi bahwa sedang ada penerimaan personil Satgas UN PMPP di Sentul, saat itu Terdakwa juga menjanjikan kepada Saksi bisa mengikuti seleksi sampai lulus dan berangkat Satgas PBB di Lebanon, kemudian Terdakwa bertanya "apakah mau ikut?"; lalu saksi menjawab "mau ikut" setelah Terdakwa meminta saksi

Halaman 13 dari 36 halaman Putusan Nomor: 22-K/PMT.II/AU/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menghimpun data dan informasi berupa nama, pangkat, NRP, Jabatan, dan satu-satunya asal dengan alasan untuk diajukan ke PMPP.

4. Bahwa setelah beberapa waktu kemudian Saksi ditelepon Kembali oleh Terdakwa yang menyampaikan jika ingin lulus seleksi harus menyetorkan uang sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), namun saksi menyampaikan tidak ada uang sebesar yang diminta oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menutup teleponnya dan mengatakan akan mengkordinasi dengan orang PMPP, selanjutnya sekitar pukul 13.05 WIB Terdakwa Kembali menelepon Saksi dan menyampaikan jika pembayarannya bisa dicicil terlebih dahulu sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), lalu Terdakwa membujuk Saksi dengan mengatakan biasanya orang yang ikut Satgas membayar sampai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sehingga Saksi goyah dan meminta izin kepada istrinya untuk menggunakan uang tabungannya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), selanjutnya Saksi mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening Bank BCA nomor 0311867384 atas nama Agus Susanto dengan bukti transfer tanggal 21 Juni 2023, pukul 13.49 Wib.

5. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2023, Pukul 07.18 Wib Saksi mendapat telepon dari Terdakwa yang meminta untuk segera menyelesaikan sisa pembayaran sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ancaman apabila saksi tidak membayar pada hari itu juga maka uang yang sebelumnya sudah Saksi kirim ke Terdakwa akan dinyatakan hangus sehingga Saksi berupaya dengan meminjam uang kepada orang tuanya dan mengirim uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening BCA atas nama Terdakwa.

6. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2023, Saksi dihubungi oleh Terdakwa yang bermaksud untuk meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan orang tuanya sakit namun Saksi menyampaikan jika dirinya hanya mempunyai uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga Terdakwa tetap meminta Saksi untuk mengirimkan uang tersebut ke rekening atas nama Terdakwa dengan bukti transfer pada tanggal 8 Juli 2023 pukul 13.58 Wib sehingga total keseluruhan uang yang sudah saksi kirimkan ke Terdakwa sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).

7. Bahwa Saksi sampai saat ini belum pernah dipanggil untuk mengikuti Satgas UN PMPP dan uang dengan total sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) yang sudah Saksi kirimkan kepada Terdakwa baru dikembalikan kepada Saksi melalui transfer pada bulan Oktober 2024 setelah terjadinya perkara ini.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-5:

Nama lengkap : Dwi Agung Prawoto
Pangkat, NRP : Lettu Sus NRP 21719308546624
Jabatan : Ps. Pabandarankon Bandyafaskon

Halaman 14 dari 36 halaman Putusan Nomor: 22-K/PMT.II/AU/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesatuan : Pengadilan Makoopsud III

Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 3 Agustus 1993

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Komplek TNI AU Cakrawala Blok A No. 4 Bekasi/

: Jl. Condrongoro, Makoopsud III Biak-Papua.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, baru mengetahui dari Saksi-3 (Mayor Sus Wahyu Prabowo, M., S.T) yang memberikan nomor telephone Terdakwa kepada Saksi, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pernah dihubungi oleh Saksi-3 yang menanyakan apakah Saksi mau berangkat Satgas ke luar negeri dan dijawab mau, selanjutnya Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi untuk bisa dipanggil mengikuti tes Satgas luar negeri Saksi disuruh membayar uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian Saksi memberikan nomor telepon Terdakwa.
3. Bahwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa saat percakapan tersebut Saksi dijanjikan dapat mengikuti Satgas luar negeri namun harus membayar uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan tujuan supaya nama Saksi masuk dalam telegram pemanggilan untuk seleksi, selanjutnya Terdakwa terus meyakinkan Saksi agar segera membayarkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa akan pergi ke Sops Mabasau .
4. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2023 pukul 12.04 Wib Saksi mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan cara transfer melalui Bank BRI dengan nomor rekening 549040619425 atas nama Dwi Agung Prawoto Ke Bank BCA dengan nomor rekening 0311867384 atas nama Agus Susanto yang sebelumnya dikirimkan melali *whatsApp*.
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2023, Pukul 07.52 Wib Saksi mengirimkan uang lagi kepada Terdakwa sebesar RP. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan uang tersebut akan Tersangka gunakan untuk meyakinkan orang Sops Mabasau adan setiap Saksi memlakukan transfer selalu disertai dengan bukti transfer dari aplikasi BRI mobile banking.
6. Bahwa setelah menunggu sampai awal 2024 nama Saksi tidak pernah masuk dalam pemanggilan untuk Satgas Luar Negeri periode 2023, akhirnya Saksi merasa telah dibohongi oleh Terdakwa sehingga Saksi membatalkan keinginannya untuk ikut Satgas Luar Negeri dan meminta Terdakwa agar mengembalikan seluruh uang yang sudah ditransfer kepada Terdakwa dengan total sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Halaman 15 dari 36 halaman Putusan Nomor: 22-K/PMT.II/AU/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa uang sejumlah Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut sudah dikembalikan setelah ada proses hukum di Pengadilan Militer Tinggi Jakarta. Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : Jefriyanto Gunawan
Pangkat, NRP : Pratu NRP 61819709548745
Jabatan : Ta Adminpers Dispers
Kesatuan : Puslat Kodiklatau
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 7 September 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Puslat Gedung eks. IBN, Jl. Cipinang Cempedak, Jatinegara

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Februari 2024, dikenalkan oleh Saksi-2 (Pratu Bagas Dwi P), antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024, sekitar Pukul 11.00 Wib Ketika Saksi sedang melaksanakan dinas dikantor Staf Personil Puslat Kodiklatau Saksi diajak oleh Saksi-2 (Pratu Bagas Dwi P) untuk pergi ke kantor Koopsud I dengan tujuan bertemu Terdakwa untuk membuat surat pernyataan antara Saksi-2 dengan Terdakwa dan Saksi diminta menjadi Saksi yang ikut bertandatangan di dalam surat pernyataan.
3. Bahwa Saksi mengetahui di dalam surat pernyataan tersebut Terdakwa mengakui dan menyadari telah membohongi Saksi-2 dengan cara menawarkan Saksi-2 untuk ikut seleksi Satgas PBB ke Lebanon dengan membayar biaya administrasi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), namun hingga saat ini Saksi-2 belum diberangkatkan Satgas PBB ke Lebanon untuk periode tahun 2023, sehingga Saksi-2 meminta seluruh uangnya untuk dikembalikan dan Terdakwa bersedia mengembalikan uang milik Saksi-2 tersebut dengan batas waktu paling lama tanggal 29 Februari 2024.
4. Bahwa sampai batas waktu yang ditentukan Terdakwa belum juga mengembalikan uang milik Saksi-2 sehingga Saksi-2 melaporkan Terdakwa kekesatuan dan menjadi perkara ini, dan menurut Saksi-2 pada saat pemeriksaan ini uang milik Saksi-2 sejumlah Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sudah dikembalikan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi atas nama M. Choerul Anas, S. Ars dan Firman Setyo Haryono telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, namun tidak hadir di persidangan karena ada tugas khusus, sehingga dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2)

Halaman 16 dari 36 halaman Putusan Nomor: 22-K/PMT.II/AU/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka Oditur Militer mohon agar keterangan Saksi tersebut yang telah diberikan dalam BAP Penyidik Polisi Militer dibawah sumpah untuk dibacakan. Kemudian atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-7:

Nama lengkap : M. Choerul Anas, S. Ars
Pangkat, NRP : Lettu Sus NRP 21618902545265
Jabatan : Ps. Kasubsiharfasin Sifasins Dislog
Kesatuan : Lanud Sam Ratulangi
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 17 Februari 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Perwira Dewanto Lanud Sam Ratulangi

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Sekitar Bulan Juni 2023, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubunga keluarga.
2. Bahwa pada bulan juni 2023, Saksi mendapatkan informasi dari Grup Whatsapp “ Junior Faskon” yang dibagikan oleh Saksi-3 (Mayor Sus Wahyu Prabowo. M.,S.T.) yang isinya menawarkan bagi perwira yang minat berangkat menjadi kontingen pasukan perdamaian dapat mendaftarkan diri, melalui Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Dansatkomplek, sehingga Saksi-3 juga mencantumkan nomor handphone Terdakwa di dalam pesan grup *whatsapp* tersebut dengan tujuan supaya bagi yang berminat bisa langsung berkomunikasi dengan Terdakwa.
3. Bahwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon dan mengatakan “apakah saya boleh dan bisa mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi sebagai pasukan perdamaian? Dan dijawab oleh Terdakwa “untuk slot jatah perwira Unfil sudah terisi, untuk Satgas Unifil di Lebanon slot yang tersedia tinggal slot Tamtama, coba kamu informasikan ke anggota Tamtama jika ada yang berminat.
4. Bahwa kemudian Saksi memberitahukan kepada Saksi-2 (Pratu Bagas Dwi P) terkait hal tersebut, kemudian saksi memberikan nomor handphone Terdakwa kepada Saksi-2, selanjutnya Saksi hanya mengetahui dari cerita Saksi-2 jika Saksi-2 sudah memperkenalkan diri kepada Terdakwa melalui *Whatsapp*, sehingga Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui telepon dan menawarkan jika berminat untuk berangkat Satgas Unifil di Lebanon ada biaya administrasi sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) namun apabila tidak jadi berangkat maka Terdakwa akan mengembalikan seluruh biaya tersebut .

Halaman 17 dari 36 halaman Putusan Nomor: 22-K/PMT.II/AU/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa sepengetahuan Saksi, saat itu Terdakwa sudah berjanji kepada Saksi-2 jika namanya akan masuk kedalam surat telegram pemanggilan seleksi Satgas Unifil di Lebanon pada bulan Agustus atau September 2023, sehingga Saksi-2 percaya dengan Terdakwa dan mengirimkan uang melalui transfer kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), namun hingga saat ini Saksi-2 tidak pernah mendapat panggilan untuk mengikuti seleksi Satgas unifil di Lebanon dan yang Saksi ketahui uang milik Saksi-2 belum dikembalikan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-8:

Nama lengkap : Firman Setyo Haryono
Pangkat, NRP : Kopda NRP 537175
Jabatan : Ta Elektronika Subsibra Siopskom
Kesatuan : Satkomplek Koopsud I
Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 30 Maret 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Aswotomo No. 844 Rt.03/03 komplek Dirgantara 3
Lanud Halim Perdana Kusuma

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juni 2023, saat Terdakwa berdinan di Koopsud I, hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024, Saksi dipanggil oleh Terdakwa selaku Dansatkomleak untuk datang keruangannya, kemudian Saksi diperintah Terdakwa untuk menjadi Saksi dan menandatangani surat pernyataan utang piutang antara Terdakwa dengan Saksi-2 (pratu Bagas Dwi P) sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setelah menandatangani surat pernyataan tersebut saya Kembali berdinan.
3. Bahwa pada hari Jumat Tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB Saksi diajak Serma Kuswanto (anggota Satkomleak Koopsud I) berangkat menuju ke Kantor Pom Koopsud I untuk menghadap Terdakwa, sesampainya di Kantor Pom Koopsud I Saksi melihat Terdakwa yang sedang diperiksa oleh penyidik Pom Koopsud I sehubungan dengan kasus/perkara tindak pidana penipuan.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2002 melalui pendidikan AAU di Yogyakarta, kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Lek, selanjutnya mengikuti Sessarcab Elektronika, kemudian ditugaskan sebagai Kasubbur Harpon Satkomlek Koopsau II dan setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Dansatkomlek Koopsud I dengan pangkat Letkol Lek NRP 529652.
2. Bahwa sekira bulan Juni 2023 Terdakwa menghubungi Mayor Sus Wahyu Prabowo dan menyampaikan jika ada personil TNI AU yang mau berangkat Satgas PBB/Unifil (Lebanon) dapat menghubungi saya, kemudian Mayor Sus Wahyu Prabowo menghubungi Lettu Sus Choerul Annas menawarkan apakah berminat mengikuti seleksi Satgas PBB/Unifil (Lebanon) jika berminat agar menghubungi Terdakwa dan memberikan nomor Handphone Terdakwa kepada Lettu Sus Choerul Annas.
3. Bahwa Lettu Sus Choerul Annas menghungi Terdakwa menanyakan apakah masih bisa mendaftar untuk berangkat Satgas PBB/Unifil dan dijawab oleh Terdakwa jika untuk slot Perwira sudah penuh yang ada tinggal slot Tamtama lalu Lettu Sus Choerul Annas memberikan nomor Handphone Terdakwa kepada Pratu Bagas Dwi Prakoso.
4. Bahwa selanjutnya Pratu Bagas Dwi Prakoso menghubungi Terdakwa menyampaikan agar dapatnya dibantu untuk dapat mengikuti Satgas PBB/Unifil (Lebanon) kemudian Terdakwa menyampaikan jika ingin berangkat harus membayar sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) agar dapat dipanggil mengikuti seleksi sampai berangkat Satgas PBB/Unifil Lebanon.
5. Bahwa Pratu Bagas Dwi Prakoso sudah mengirimkan uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui transfer ke rekening BCA Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada Tanggal 24 Juni 2023 mengirimkan Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) melalui 3 (tiga) kali transfer :
 - 1) Transfer sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dari nomor rekening Bank Mandiri 1660003719622 atas nama Bagas Dwi Prakoso ke nomor rekening Bank BCA 0311867384 atas nama Agus Susanto.
 - 2) Transfer sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari nomor rekening Bank Mandiri 1660003719622 atas nama Bagas Dwi Prakoso ke nomor Bank BCA 0311867384 atas nama Agus Susanto
 - 3) Transfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari nomor rekening Bank Mandiri 1660003719622 atas nama Bagas Dwi Prakoso ke nomor rekening Bank BRI 360701030774533 atas nama Agus Susanto.
 - b. Pada Tanggal 26 Juni 2023, Transfer melalui Livin Mandiri Online sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dari nomor rekening Bank Mandiri

Halaman 19 dari 36 halaman Putusan Nomor: 22-K/PMT.II/AU/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
160003719622 atas nama Bagas Dwi Prakoso ke nomor rekening Bank BCA
0311867384 atas nama Agus Susanto.

6. Bahwa sekira bulan Agustus 2023 Pratu Bagas Dwi Prakoso menanyakan kepastian keberangkatan dan dijawab oleh Terdakwa Telegram pemanggilan Satgas PBB/Unifil (Lebanon) sudah keluar tetapi tidak ada nama Pratu Bagas Dwi Prakoso namun Terdakwa masih menjanjikan akan diusulkan mengikuti seleksi Satgas PBB ke Kongo di bulan September.
7. Bahwa Pada bulan Desember 2023 Pratu Bagas Dwi Prakoso menghubungi Terdakwa minta supaya uangnya dikembalikan namun Terdakwa belum bisa mengembalikan karena dipakai Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari, terdakwa minta tenggangwaktu pembayaran dan diberikan oleh Pratu Bagas Dwi Prakoso sampai dengan tanggal 1 Januari 2024, setelah beberapa kali dihubungi oleh Pratu Bagas Dwi Prakoso dan Terdakwa juga belum bias mengembalikan uang milik Pratu Bagas Dwi Prakoso akhirnya tanggal 20 Februari 2024 Pratu Bagas Dwi Prakoso bersama Pratu Jefriyanto datang keruangan Terdakwa dengan membawa surat pernyataan bermaterai yang isinya kesanggupan saya untuk mengembalikan uang milik Pratu Bagas Dwi Prakoso sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) paling lambat tanggal 29 Februari 2024 jika tidak mengembalikan akan dilaporkan ke Pom Koopsud I.
8. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2024 Terdakwa baru dapat mengembalikan uang milik Pratu Bagas Dwi Prakoso namun sudah terlanjur dilaporkan dan menjadi perkara ini.
9. Bahwa selain Pratu Bagas Dwi Prakoso masih ada beberapa orang lagi yang dijanjikan oleh Terdakwa untuk berangkat Satgas PBB/Unifil ke Lebanon dan mengirimkan sejumlah uang masing-masing sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) antara lain Lettu Sus Choerul Annas, Lettu Sus Riki Handri Muchlis Sakuntara, Lettu Sus Dwi Agung Prawoto, dan dan uang tersebut sudah dikembalikan seluruhnya kepada yang bersangkutan meskipun terlambat.
10. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa ingin mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa dan keluarganya karena gaji Terdakwa tidak mencukupi karena ada pinjaman di Bank BRI sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan dipotong Rp.7.000.000(tujuh Juta rupiah) setiap bulannya untuk modal bisnis/usaha ternak belut di Kalimantan, karena covid usahanya tersebut tidak sesuai dengan perhitungan awal sehingga merugi.
11. Bahwa Jabatan Terdakwa sebagai Dansatkomlek Koopsud I tidak mempunyai kewenangan dan juga tidak masuk dalam kepanitiaan seleksi maupun memberangkatkan Prajurit dalam Satgas PBB/Unifil di Lebanon atau Kongo, namun hal ini dilakukan agar dapat mendapatkan uang.

Halaman 20 dari 36 halaman Putusan Nomor: 22-K/PMT.II/AU/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Putusan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi sedangkan kebutuhan rumah tangga sudah membaik karena isteri juga sudah bekerja.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya maka Oditur Militer Tinggi mengajukan barang bukti ke persidangan berupa surat sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Terdakwa (Letkol Lek Agus Susanto) dengan Saksi-2 (Pratu Bagas Dwi P) tentang pengembalian uang administrasi pemberangkatan Satgas PBB yang dijanjikan Terdakwa.
- 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp.9.000.000,-(Sembilan juta rupiah) dari nomor rekening bank Mandiri 1660003719622 atas nama Bagas Dwi Prakoso ke nomor rekening bank BCA 0311867384 atas nama Agus Susanto.
- 1 (Satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dari nomor rekening bank Mandiri 1660003719622 atas nama Bagas Dwi Prakoso ke nomor rekening bank BCA 0311867384 atas nama Agus Susanto.
- 1 (Satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dari nomor rekening bank Mandiri 1660003719622 atas nama Bagas Dwi Prakoso ke nomor rekening bank BCA 0311867384 atas nama Agus Susanto.
- 1 (Satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp.14.000.000,-(empat belas juta rupiah) dari nomor rekening bank Mandiri 1660003719622 atas nama Bagas Dwi Prakoso ke nomor rekening bank BCA 0311867384 atas nama Agus Susanto.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat yang diajukan Oditur Militer Tinggi di persidangan tersebut, telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, yang ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengkajian keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim mengkonstansir fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2002 melalui pendidikan AAU di Yogyakarta, kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Lek, selanjutnya mengikuti Sessarcab Elektronika, kemudian ditugaskan sebagai Kasubbur Harpon Satkomlek Koopsau II dan setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan melakukan perbuatan yang

Halaman 21 dari 36 halaman Putusan Nomor: 22-K/PMT.II/AU/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Dansatkomlek Koopsud I dengan pangkat Letkol Lek NRP 529652.

2. Bahwa benar sekira bulan Juni 2023 Terdakwa menghubungi Mayor Sus Wahyu Prabowo dan menyampaikan jika ada personil TNI AU yang mau berangkat Satgas PBB/Unifil (Lebanon) dapat menghubungi Terdakwa, kemudian Mayor Sus Wahyu Prabowo menghubungi Lettu Sus Choerul Annas menawarkan apakah berminat mengikuti seleksi Satgas PBB/Unifil (Lebanon) jika berminat agar menghubungi Terdakwa dan memberikan nomor Handphone Terdakwa kepada Lettu Sus Choerul Annas.

3. Bahwa benar Lettu Sus Choerul Annas menghubungi Terdakwa menanyakan apakah masih bisa mendaftar untuk berangkat Satgas PBB/Unifil dan dijawab oleh Terdakwa jika untuk slot Perwira sudah penuh yang ada tinggal slot Tamtama lalu Lettu Sus Choerul Annas memberikan nomor Handphone Terdakwa kepada Pratu Bagas Dwi Prakoso.

4. Bahwa benar selanjutnya Pratu Bagas Dwi Prakoso menghubungi Terdakwa menyampaikan agar dapatnya dibantu untuk dapat mengikuti Satgas PBB/Unifil (Lebanon) kemudian Terdakwa menyampaikan jika ingin berangkat harus membayar sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) agar dapat dipanggil mengikuti seleksi sampai berangkat Satgas PBB/Unifil Lebanon.

5. Bahwa benar selanjutnya Pratu Bagas Dwi Prakoso menanyakan cara pembayaran sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) didepan atau setelah diberangkatkan, kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa pembayaran harus dilakukan didepan apabila Pratu Bagas Dwi Prakoso gagal/tidak jadi diberangkatkan maka uang tersebut akan Terdakwa kembalikan seluruhnya kepada Pratu Bagas Dwi Prakoso.

6. Bahwa benar selanjutnya Pratu Bagas Dwi Prakoso mengirimkan uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui transfer ke rekening BCA Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

a. Pada Tanggal 24 Juni 2023 mengirimkan Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) melalui 3 (tiga) kali transfer :

- 1) Transfer sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dari nomor rekening Bank Mandiri 1660003719622 atas nama Bagas Dwi Prakoso ke nomor rekening Bank BCA 0311867384 atas nama Agus Susanto.
- 2) Transfer sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari nomor rekening Bank Mandiri 1660003719622 atas nama Bagas Dwi Prakoso ke nomor Bank BCA 0311867384 atas nama Agus Susanto
- 3) Transfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari nomor rekening Bank Mandiri 1660003719622 atas nama Bagas Dwi Prakoso ke nomor rekening Bank BRI 360701030774533 atas nama Agus Susanto.

Halaman 22 dari 36 halaman Putusan Nomor: 22-K/PMT.II/AU/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Tanggal 26 Juni 2023, Transfer melalui Livin Mandiri Online sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dari nomor rekening Bank Mandiri 1660003719622 atas nama Bagas Dwi Prakoso ke nomor rekening Bank BCA 0311867384 atas nama Agus Susanto.

7. Bahwa benar sekira bulan Agustus 2023 Pratu Bagas Dwi Prakoso menanyakan kepastian keberangkatan dan dijawab oleh Terdakwa Telegram pemanggilan Satgas PBB/Unifil (Lebanon) sudah keluar tetapi tidak ada nama Pratu Bagas Dwi Prakoso namun Terdakwa masih menjanjikan akan diusulkan mengikuti seleksi Satgas PBB ke Kongo di bulan September.
8. Bahwa benar setelah Pratu Bagas Dwi Prakoso menunggu sekira 5 bulan ternyata belum juga diberangkatkan untuk Satgas PBB di Lebanon, sehingga Pratu Bagas Dwi Prakoso memutuskan untuk tidak berangkat ke Lebanon selanjutnya Pratu Bagas Dwi Prakoso menghubungi Terdakwa dengan tujuan untuk membatalkan keinginannya berangkat Satgas PBB dan Pratu Bagas Dwi Prakoso minta kepada Terdakwa untuk mengembalikan seluruh uang yang sudah Pratu Bagas Dwi Prakoso serahkan kepada Terdakwa.
9. Bahwa benar pada bulan Desember 2023 Pratu Bagas Dwi Prakoso menghubungi Terdakwa minta supaya uangnya dikembalikan namun Terdakwa belum bisa mengembalikan karena dipakai Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari, Terdakwa minta tenggangwaktu pembayaran dan diberikan oleh Pratu Bagas Dwi Prakoso sampai dengan tanggal 1 Januari 2024, setelah beberapa kali dihubungi oleh Pratu Bagas Dwi Prakoso dan Terdakwa juga belum bisa mengembalikan uang milik Pratu Bagas Dwi Prakoso.
10. Bahwa benar pada tanggal 20 Februari 2024 Pratu Bagas Dwi Prakoso bersama Pratu Jefriyanto datang keruangan Terdakwa dengan membawa surat pernyataan bermaterai yang isinya kesanggupan Terdakwa untuk mengembalikan uang milik Pratu Bagas Dwi Prakoso sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) paling lambat tanggal 29 Februari 2024 jika tidak mengembalikan akan dilaporkan ke Pom Koopsud I.
11. Bahwa benar pada saat jatuh tempo yang sudah ditentukan yaitu tanggal 29 Februari 2024 Terdakwa belum juga mengembalikan uang milik Pratu Bagas Dwi Prakoso sehingga Pratu Bagas Dwi Prakoso melaporkan ke Pom Koopsud I.
12. Bahwa benar selanjutnya Pom Koopsud I membuat surat perintah penyelidikan terhadap laporan informasi Pratu Bagas Dwi Prakoso dan didapatkan keterangan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap Pratu Bagas Dwi Prakoso dan beberapa orang prajurit TNI AU lainnya dengan cara Terdakwa menjanjikan dapat memberangkatkan korbannya untuk mengikuti Satgas PBB/Unifil Lebanon dengan membayar uang sejumlah Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor: 22-K/PMT.II/AU/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar pada tanggal 4 Maret 2024 pukul 13.50 WIB dibuat Laporan Polisi terhadap perbuatan Letkol Lek Agus Susanto di kantor Pom Koopsud I dan Letkol Lek Agus Susanto dijadikan Tersangka senajutnya dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.

14. Bahwa benar pada tanggal 5 Maret 2024, pukul 05.28 Wib Terdakwa mengembalikan uang milik Saksi dengan cara transfer dari Bank BCA nomor rekening 0311867384 atas nama Agus Susanto ke Bank Mandiri nomor rekening 1500030849911 atas nama Muhamad Choerul Anas sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan transfer yang kedua pada pukul 18.42 Wib senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

15. Bahwa benar selain Pratu Bagas Dwi Prakoso masih ada beberapa orang lagi yang dijanjikan oleh Terdakwa untuk berangkat Satgas PBB/Unifil ke Lebanon dan mengirimkan sejumlah uang masing-masing sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) antara lain Lettu Sus Choerul Annas, Lettu Sus Riki Handri Muchlis Sakuntara, Lettu Sus Dwi Agung Prawoto, dan uang tersebut sudah dikembalikan seluruhnya kepada yang bersangkutan meskipun terlambat.

16. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa ingin mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa dan keluarganya karena gaji Terdakwa tidak mencukupi karena ada pinjaman di Bank BRI sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan dipotong juta 7 Juta setiap bulannya untuk modal bisnis/usaha ternak belut di Kalimantan, karena covid usahanya tersebut tidak sesuai dengan perhitungan awal sehingga merugi.

17. Bahwa benar Jabatan Terdakwa sebagai Dansatkomlek Koopsud I tidak mempunyai kewenangan dan juga tidak masuk dalam kepanitiaan seleksi maupun memberangkatkan Prajurit dalam Satgas PBB/Unifil di Lebanon atau Kongo, namun hal ini dilakukan agar dapat mendapatkan uang.

18. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi sedangkan kebutuhan rumah tangga sudah membaik karena isteri juga sudah bekerja, atas perbuatannya Terdakwa sudah minta maaf kepada Pratu Bagas Dwi Prakoso dan korban lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke Satu : "Barang siapa".

Unsur ke Dua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum "

Unsur ke Tiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya

Halaman 24 dari 36 halaman Putusan Nomor: 22-K/PMT.II/AU/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang“
Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barang siapa”

Berdasarkan ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2002 melalui pendidikan AAU di Yogyakarta, kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Lek, selanjutnya mengikuti Sessarcab Elektronika, kemudian ditugaskan sebagai Kasubbur Harpon Satkomlek Koopsau II dan setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Dansatkomlek Koopsud I dengan pangkat Letkol Lek NRP 529652.
2. Bahwa benar sesuai dengan surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Komando Operasi Udara I selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/58/VIII/2024 tanggal 8 Agustus 2024 atas nama Terdakwa Agus Susanto S.T., M.Tr.Opsla, pangkat Letkol Lek NRP 529652, kemudian setelah dihadapkan dimuka persidangan dan diperiksa identitasnya adalah benar bahwa Terdakwalah orangnya.
3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI Terdakwa adalah warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu KUHP dan Terdakwa merupakan Subyek Hukum.
4. Bahwa benar dari uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan Nomor: 22-K/PMT.II/AU/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kata-kata “Dengan maksud” adalah merupakan pengganti kata “dengan sengaja” yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku. Menurut Memori Van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah “Menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya”.

Bahwa yang dimaksud “Menguntungkan diri sendiri atau orang lain” artinya bahwa untuk mendapat keuntungan tersebut dilakukan atas kesadarannya sendiri. Sedangkan “Secara melawan hukum” artinya si pelaku telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum atau menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Menurut Ariest HR tanggal 31 Desember 1919 inti dari tindakan yang tidak sesuai dengan hukum merusak hak subyektif seseorang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum atau yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Dengan demikian pengertian untuk mendapat keuntungan dengan cara bertentangan dengan hukum dalam hal ini perbuatan Terdakwa tersebut berakibat menyerang/merusak hak subyektif orang lain.

Menimbang, berdasarkan keterangan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira bulan Juni 2023 Terdakwa menghubungi Mayor Sus Wahyu Prabowo dan menyampaikan jika ada personil TNI AU yang mau berangkat Satgas PBB/Unifil (Lebanon) dapat menghubungi Terdakwa, kemudian Mayor Sus Wahyu Prabowo menghubungi Lettu Sus Choerul Annas menawarkan apakah berminat mengikuti seleksi Satgas PBB/Unifil (Lebanon) jika berminat agar menghubungi Terdakwa dan memberikan nomor Handphone Terdakwa kepada Lettu Sus Choerul Annas.
2. Bahwa benar Lettu Sus Choerul Annas menghungi Terdakwa menanyakan apakah masih bisa mendaftar untuk berangkat Satgas PBB/Unifil dan dijawab oleh Terdakwa jika untuk slot Perwira sudah penuh yang ada tinggal slot Tamtama lalu Lettu Sus Choerul Annas memberikan nomor Handphone Terdakwa kepada Pratu Bagas Dwi Prakoso.
3. Bahwa benar selanjutnya Pratu Bagas Dwi Prakoso menghubungi Terdakwa menyampaikan agar dapatnya dibantu untuk dapat mengikuti Satgas PBB/Unifil (Lebanon) kemudian Terdakwa menyampaikan jika ingin berangkat harus membayar sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) agar dapat dipanggil mengikuti seleksi sampai berangkat Satgas PBB/Unifil Lebanon.
4. Bahwa benar selanjutnya Pratu Bagas Dwi Prakoso menanyakan cara pembayaran sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) didepan atau setelah diberangkatkan, kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa pembayaran harus dilakukan

Halaman 26 dari 36 halaman Putusan Nomor: 22-K/PMT.II/AU/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
didapat apabila Pratu Bagas Dwi Prakoso gagal/tidak jadi diberangkatkan maka uang tersebut akan Terdakwa kembalikan seluruhnya kepada Pratu Bagas Dwi Prakoso.

5. Bahwa benar Terdakwa menghubungi Mayor Sus Wahyu Prabowo dan menyampaikan jika ada personil TNI AU yang mau berangkat Satgas PBB/Unifil (Lebanon) dapat menghubungi Terdakwa dan setelah Terdakwa dihubungi oleh para korbannya, Terdakwa menyampaikan jika ingin berangkat harus membayar sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) hal demikian menunjukkan bahwa Terdakwa bermaksud agar dirinya mendapatkan keuntungan meskipun tidak mempunyai kewenangan untuk itu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu atau martabat palsu adalah bahwa sipelaku dalam melakukan perbuatan/tindakan dengan cara tidak memakai nama aslinya atau dengan memalsukan martabat yang sebenarnya hal ini agar perbuatan si pelaku tidak dapat diketahui nama asli yang sebenarnya.
- Bahwa yang dimaksud dengan *tipu muslihat* adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.
- Bahwa yang dimaksud dengan *rangkaian kebohongan* adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.
- Bahwa yang dimaksud dengan *menggerakkan* (Bowegen) adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan sesuatu tindakan perbuatan, dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban, bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.
- Bahwa yang dimaksud dengan *menyerahkan suatu barang* selalu dari pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahannya secara langsung, sedangkan yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis (dalam hal ini uang).

Halaman 27 dari 36 halaman Putusan Nomor: 22-K/PMT.II/AU/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam unsur-unsur terdapat alternatif-alternatif yang harus dipilih yaitu perbuatan atau unsur yang mana yang lebih bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa, kemudian setelah Majelis Hakim melihat perbuatan Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya telah termasuk dalam rumusan dalam alternatif "Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" oleh karena itu maka Majelis membuktikan unsur ketiga ini sesuai dengan fakta hukum yang ada yaitu :

Menimbang, berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Jabatan Terdakwa sebagai Dansatkomlek Koopsud I tidak mempunyai kewenangan dan juga tidak masuk dalam kepanitiaan seleksi maupun memberangkatkan Prajurit dalam Satgas PBB/Unifil di Lebanon atau Kongo, namun hal ini dilakukan agar dapat mendapatkan uang.
2. Bahwa benar sekira bulan Juni 2023 Terdakwa menghubungi Mayor Sus Wahyu Prabowo dan menyampaikan jika ada personil TNI AU yang mau berangkat Satgas PBB/Unifil (Lebanon) dapat menghubungi Terdakwa, kemudian Mayor Sus Wahyu Prabowo menghubungi Lettu Sus Choerul Annas menawarkan apakah berminat mengikuti seleksi Satgas PBB/Unifil (Lebanon) jika berminat agar menghubungi Terdakwa dan memberikan nomor Handphone Terdakwa kepada Lettu Sus Choerul Annas.
3. Bahwa benar Lettu Sus Choerul Annas menghubungi Terdakwa menanyakan apakah masih bisa mendaftar untuk berangkat Satgas PBB/Unifil dan dijawab oleh Terdakwa jika untuk slot Perwira sudah penuh yang ada tinggal slot Tamtama lalu Lettu Sus Choerul Annas memberikan nomor Handphone Terdakwa kepada Pratu Bagas Dwi Prakoso.
4. Bahwa benar selanjutnya Pratu Bagas Dwi Prakoso menghubungi Terdakwa menyampaikan agar dapatnya dibantu untuk dapat mengikuti Satgas PBB/Unifil (Lebanon) kemudian Terdakwa menyampaikan jika ingin berangkat harus membayar sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) agar dapat dipanggil mengikuti seleksi sampai berangkat Satgas PBB/Unifil Lebanon.
5. Bahwa benar Pratu Bagas Dwi Prakoso menanyakan cara pembayaran sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) didepan atau setelah diberangkatkan, kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa pembayaran harus dilakukan didepan apabila Pratu Bagas Dwi Prakoso gagal/tidak jadi diberangkatkan maka uang tersebut akan Terdakwa kembalikan seluruhnya kepada Pratu Bagas Dwi Prakoso.
6. Bahwa benar Pratu Bagas Dwi Prakoso mengirimkan uang sejumlah

Halaman 28 dari 36 halaman Putusan Nomor: 22-K/PMT.II/AU/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 22/K/PMT.II/AU/IX/2024
Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui transfer ke rekening BCA Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada Tanggal 24 Juni 2023 mengirimkan Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) melalui 3 (tiga) kali transfer :
 - 1) Transfer sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dari nomor rekening Bank Mandiri 1660003719622 atas nama Bagas Dwi Prakoso ke nomor rekening Bank BCA 0311867384 atas nama Agus Susanto.
 - 2) Transfer sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari nomor rekening Bank Mandiri 1660003719622 atas nama Bagas Dwi Prakoso ke nomor Bank BCA 0311867384 atas nama Agus Susanto
 - 3) Transfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari nomor rekening Bank Mandiri 1660003719622 atas nama Bagas Dwi Prakoso ke nomor rekening Bank BRI 360701030774533 atas nama Agus Susanto.
- b. Pada Tanggal 26 Juni 2023, Transfer melalui Livin Mandiri Online sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dari nomor rekening Bank Mandiri 1660003719622 atas nama Bagas Dwi Prakoso ke nomor rekening Bank BCA 0311867384 atas nama Agus Susanto.
7. Bahwa benar selain Pratu Bagas Dwi Prakoso masih ada beberapa orang lagi yang dijanjikan oleh Terdakwa untuk berangkat Satgas PBB/Unifil ke Lebanon dan mengirimkan sejumlah uang masing-masing sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) antara lain Lettu Sus Choerul Annas, Lettu Sus Riki Handri Muchlis Sakuntara, Lettu Sus Dwi Agung Prawoto, dan dan uang tersebut sudah dikembalikan seluruhnya kepada yang bersangkutan.
8. Bahwa benar sekira bulan Agustus 2023 Pratu Bagas Dwi Prakoso menanyakan kepastian keberangkatan dan dijawab oleh Terdakwa Telegram pemanggilan Satgas PBB/Unifil (Lebanon) sudah keluar tetapi tidak ada nama Pratu Bagas Dwi Prakoso namun Terdakwa masih menjanjikan akan diusulkan mengikuti seleksi Satgas PBB ke Kongo di bulan September.
9. Bahwa benar setelah Pratu Bagas Dwi Prakoso menunggu sekira 5 bulan ternyata belum juga diberangkatkan untuk Satgas PBB di Lebanon, sehingga Pratu Bagas Dwi Prakoso memutuskan untuk tidak berangkat ke Lebanon selanjutnya Pratu Bagas Dwi Prakoso menghubungi Terdakwa dengan tujuan untuk membatalkan keinginannya berangkat Satgas PBB dan Pratu Bagas Dwi Prakoso minta kepada Terdakwa untuk mengembalikan seluruh uang yang sudah Pratu Bagas Dwi Prakoso serahkan kepada Terdakwa.
9. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai kewenangan memberangkatkan Prajurit TNI mengikuti Satgas PBB/Unifil ke Lebanon namun Terdakwa menghubungi Mayor Sus Wahyu Prabowo dan menyampaikan jika ada personil TNI AU yang mau berangkat Satgas PBB/Unifil (Lebanon) dapat menghubungi Terdakwa dan setelah ada beberapa

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan Nomor: 22-K/PMT.II/AU/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pajuhut TM yang menghimpun Terdakwa menyampaikan jika ingin berangkat harus membayar sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) agar dapat dipanggil mengikuti seleksi sampai berangkat Satgas PBB/Unifil Lebanon. Hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan tipu muslihat seolah-olah Terdakwa mempunyai kewenangan untuk itu sehingga para korban menyerahkan sejumlah uang yang diminta oleh Terdakwa dengan cara mentransfer rekening Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "Dengan tipu muslihat, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap pendapat Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP, Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian yang telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut dan Majelis Hakim telah menguraikan serta membuktikan sendiri sebagaimana uraian pembuktian unsur tindak pidana tersebut diatas;
2. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri lebih lanjut setelah memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya menyatakan Terdakwa telah mengembalikan seluruhnya uang kepada para Saksi sehingga menurut tim kuasa hukum Terdakwa dituntut dengan 8 (delapan) bulan penjara kurang tepat mengingat terdapat itikad baik dari Terdakwa kepada para Saksi yang telah mengembalikan uang dan antara Terdakwa dan para Saksi sudah saling memaafkan dan hubungan pribadi maupun kedinasan menjadi normal Kembali, sehingga secara substantive pembelaan Terdakwa berisi permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam (*clementie*), Majelis hakim akan mengemukakan pendapatnya sekaligus mempertimbangkan lebih lanjut setelah memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer Tinggi yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula dan Duplik yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan tetap pada permohonannya semula, atas hal ini Majelis Hakim Tinggi tidak perlu memberikan tanggapan secara khusus.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer Tinggi. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai motivasi dan akibat serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan penipuan yang menjadi perkara ini karena Terdakwa ingin mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa dan keluarganya karena gaji Terdakwa tidak mencukupi karena ada pinjaman di Bank BRI sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dan dipotong Rp.7.000.000,-(tujuh Juta rupiah) setiap bulannya untuk modal bisnis/usaha ternak belut di Kalimantan, karena covid usahanya tersebut tidak sesuai dengan perhitungan awal sehingga merugi.
2. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan memberangkatkan Prajurit TNI mengikuti Satgas PBB/Unifil ke Lebanon namun Terdakwa menghubungi Mayor Sus Wahyu Prabowo dan menyampaikan jika ada personil TNI AU yang mau berangkat Satgas PBB/Unifil (Lebanon) dapat menghubungi Terdakwa dan setelah ada beberapa Prajurit TNI yang menghubungi Terdakwa menyampaikan jika ingin berangkat harus membayar sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) agar dapat dipanggil mengikuti seleksi sampai berangkat Satgas PBB/Unifil Lebanon. Hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa mempunyai sikap mental yang kurang baik dan tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan sehingga mudah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum yang berlaku.
3. Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa korban atas nama Pratu Bagas Dwi Prakoso dan beberapa orang lagi yang dijanjikan oleh Terdakwa untuk berangkat Satgas PBB/Unifil ke Lebanon antara lain Lettu Sus Choerul Annas, Lettu Sus Riki Handri

Halaman 31 dari 36 halaman Putusan Nomor: 22-K/PMT.II/AU/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 22-K/PMT.II/AU/IX/2024
Muhammad Sakuntara, Lettu Sus Dwi Agung Prawoto, merasa kecewa dan malu terhadap keluarga maupun temannya karena tidak jadi berangkat Satgas PBB/Unifil ke Lebanon, perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa melakukan perbuatan ini adalah Terdakwa terlalu mengejar kemewahan duniawi yang dirasa selalu kurang sehingga kurang mematuhi nilai-nilai yang melekat pada diri seorang prajurit, dimana setiap prajurit dituntut senantiasa menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer Tinggi yang bermohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, Majelis Hakim memandang bahwa tuntutan tersebut dianggap terlalu berat jika dihadapkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya dimana gaji Terdakwa tidak mencukupi karena ada pinjaman di Bank BRI sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dan dipotong Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) setiap bulannya untuk modal bisnis/usaha ternak belut di Kalimantan, karena covid usahanya tersebut tidak sesuai dengan perhitungan awal sehingga merugi.
2. Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan seluruh uang milik Pratu Bagas Dwi Prakoso dan beberapa orang lagi yang dijanjikan antara lain Lettu Sus Choerul Annas, Lettu Sus Riki Handri Muchlis Sakuntara, Lettu Sus Dwi Agung Prawoto secara utuh.
3. Bahwa Terdakwa dan para korban saling memaafkan dan hubungannya sudah baik secara pribadi maupun kedinasan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi prajurit yang baik, bertanggungjawab dan profesional sesuai dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat mental yang kurang baik, mencari keuntungan dengan mudah meski merugikan orang lain, hal tersebut sudah tidak semestinya dilakukan oleh prajurit perpankat Letnan Kolonel.
2. Akibat perbuatan Terdakwa membuat prajurit bawahan merasa kecewa dan malu karena tidak berangkat Satgas PBB/Unifil.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di mata masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Mahkamah Agung No. 22/K/PMT.II/AU/IX/2024

1. Terdakwa berniat untuk mencukupi kebutuhan keluarganya dan membiayai anaknya yang menempuh kuliah.
2. Terdakwa sudah mengembalikan seluruh uang milik korbannya sehingga secara financial tidak ada yang dirugikan.
3. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan.
4. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer Tinggi agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok berupa penjara selama 8 (delapan) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pidana penjara yang tepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut :

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.
2. Bahwa hukum pidana Indonesia telah mengakomodir perangkat aturan untuk seseorang yang karena status, sifat dan keadaan-keadaan tertentu dapat dijatuhi pidana bersyarat/percobaan sebagai mana diatur dalam pasal 14 huruf a KUHP, hal tersebut sangat tidak bertentangan dengan kepentingan militer.
3. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah lebih bijak dan lebih adil serta bermanfaat bagi diri Terdakwa dan keluarganya apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat.
4. Bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri.
5. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta keadaan-keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi tersebut terlalu berat bagi Terdakwa dengan pertimbangan agar Terdakwa segera dapat melaksanakan tugas-tugasnya sebagai Prajurit, oleh karenanya Majelis Hakim akan memperingan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini. Dengan demikian permohonan keringanan hukuman Penasihat Terdakwa diterima.

Halaman 33 dari 36 halaman Putusan Nomor: 22-K/PMT.II/AU/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan motivasi, akibat dan hal lain yang mempengaruhi serta keadaan memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

1. 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Terdakwa (Letkol Lek Agus Susanto) dengan Saksi-2 (Pratu Bagas Dwi P) tentang pengembalian uang administrasi pemberangkatan Satgas PBB yang dijanjikan Terdakwa.
2. 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp.9.000.000,-(Sembilan juta rupiah) dari nomor rekening bank Mandiri 1660003719622 atas nama Bagas Dwi Prakoso ke nomor rekening bank BCA 0311867384 atas nama Agus Susanto.
3. 1 (Satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dari nomor rekening bank Mandiri 1660003719622 atas nama Bagas Dwi Prakoso ke nomor rekening bank BCA 0311867384 atas nama Agus Susanto.
4. 1 (Satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dari nomor rekening bank Mandiri 1660003719622 atas nama Bagas Dwi Prakoso ke nomor rekening bank BCA 0311867384 atas nama Agus Susanto.
5. 1 (Satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp.14.000.000,-(empat belas juta rupiah) dari nomor rekening bank Mandiri 1660003719622 atas nama Bagas Dwi Prakoso ke nomor rekening bank BCA 0311867384 atas nama Agus Susanto.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat di dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 378 KUHP, Pasal 14a KUHP dan Pasal 15 KUHPM Jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **AGUS SUSANTO, M. TR. OPSLA** Letkol Lek Nrp 529652, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama 4 (lima) bulan. Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau terpidana melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan


Halaman 34 dari 36 halaman Putusan Nomor: 22-K/PMT.II/AU/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - a. 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Terdakwa (Letkol Lek Agus Susanto) dengan Saksi-2 (Pratu Bagas Dwi P) tentang pengembalian uang administrasi pemberangkatan Satgas PBB yang dijanjikan Terdakwa.
 - b. 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp.9.000.000,-(Sembilan jura rupiah) dari nomor rekening bank Mandiri 1660003719622 atas nama Bagas Dwi Prakoso ke nomor rekening bank BCA 0311867384 atas anama Agus Susanto.
 - c. 1 (Satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dari nomor rekening bank Mandiri 1660003719622 atas nama Bagas Dwi Prakoso ke nomor rekening bank BCA 0311867384 atas anama Agus Susanto.
 - d. 1 (Satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dari nomor rekening bank Mandiri 1660003719622 atas nama Bagas Dwi Prakoso ke nomor rekening bank BCA 0311867384 atas anama Agus Susanto.
 - e. 1 (Satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp.14.000.000,-(empat belas juta rupiah) dari nomor rekening bank Mandiri 1660003719622 atas nama Bagas Dwi Prakoso ke nomor rekening bank BCA 0311867384 atas anama Agus Susanto.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada hari Senin tanggal 20 Januari 2024 oleh Dr. Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11980015370171, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Siti Mulyaningsih, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 522940 dan Arwin Makal S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 11980011310570 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tinggi Alfian Rantung, S.H., M.H., Kolonel Laut (H) NRP 14129/P, Penasihat Hukum Ardika Faiz Pratama, S.H., Lettu Kum NRP 21919403549835, Panitera Pengganti Tri Arianto, S.H., M.H. Mayor Laut (H) NRP 18373/P, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Siti Mulyaningsih, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 522940

Dr. Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11980015370171

Ttd

Arwin Makal S.H. M.H.
Kolonel Chk NRP. 11980011310570

Panitera Pengganti

Ttd

Tri Arianto, S.H., M.H.
Mayor Laut (H) NRP 18373/P